

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

Alin Indah Sari

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: alinindahsari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan perkawinan adat Lampung Pepadun dari perspektif hukum, dengan menyoroti hubungan antara norma adat dan hukum nasional. Tradisi perkawinan masyarakat Pepadun memiliki nilai sosial, moral, dan spiritual yang tinggi, namun dalam praktiknya seringkali bersinggungan dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian terhadap praktik adat di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat Pepadun tetap diakui sebagai hukum yang hidup (living law), selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, harmonisasi antara adat dan hukum negara menjadi penting agar pelaksanaan perkawinan adat dapat berjalan sah, bermartabat, dan sesuai dengan nilai keadilan.

Kata kunci: Tinjauan yuridis, perkawinan adat, Lampung Pepadun, hukum adat.

Abstrack

This study examines the implementation of the Lampung Pepadun traditional marriage from a legal perspective, highlighting the relationship between customary norms and national law. The Pepadun marriage tradition embodies strong social, moral, and spiritual values but often intersects with national legal provisions. This research employs a normative-empirical juridical approach, combining statutory analysis with an examination of local customary practices. The results indicate that Pepadun customary law remains recognized as a living law as long as it does not contradict national legal principles. Therefore, harmonization between customary and state law is essential to ensure that traditional marriages are conducted legitimately, honorably, and in accordance with justice.

Keywords: Juridical review, traditional marriage, Lampung Pepadun, customary law.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 453

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan diatur oleh negara untuk memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban suami istri. Namun, di sisi lain, perkawinan juga merupakan peristiwa sosial-budaya yang mencerminkan identitas, nilai, dan tradisi suatu masyarakat. Dalam konteks inilah, pelaksanaan perkawinan adat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar perikatan hukum, hal ini juga menjadi sarana pelestarian nilai moral dan simbol kehormatan keluarga. Salah satu bentuk perkawinan adat yang masih

bertahan hingga kini adalah perkawinan adat Lampung Pepadun, yang dikenal dengan tata cara dan prosesi adat yang sarat nilai filosofis dan kearifan lokal.

Masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki sistem sosial yang khas, di mana setiap prosesi adat mencerminkan nilai moral, spiritual, dan sosial yang tinggi. Nilai-nilai seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan), sakai sambayan (gotong royong), nemui nyimah (sopan santun), dan nengah nyappur (keterbukaan sosial) menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Prosesi seperti sesan, begawi, dan sebambangan bukan hanya seremonial budaya, melainkan juga bentuk implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik sosial. Setiap tahapan memiliki makna simbolik yang menegaskan pentingnya kesetiaan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam hubungan antar keluarga besar. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan adat Pepadun merupakan manifestasi nyata dari hukum adat yang hidup dan ditaati oleh masyarakat.

Namun, di tengah berkembangnya sistem hukum nasional yang bersifat kodifikasi dan formal, pelaksanaan perkawinan adat Pepadun seringkali menimbulkan persoalan yuridis. Beberapa unsur tradisi seperti sebambangan atau ngantat jujur dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama terkait administrasi dan pencatatan resmi oleh negara. Hal ini menimbulkan perdebatan antara pengakuan terhadap hukum adat sebagai living law dengan tuntutan kepastian hukum formal. Meskipun demikian, masyarakat Lampung Pepadun tetap menganggap adat sebagai hukum yang sah dan mengikat secara sosial karena bersumber dari nilai-nilai leluhur yang telah menjadi pedoman hidup bersama.

Perkembangan zaman dan arus modernisasi turut membawa tantangan baru terhadap eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Globalisasi, urbanisasi, serta pengaruh budaya luar menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan pelaksanaan adat secara utuh. Padahal, di dalam hukum adat terkandung nilai-nilai luhur yang tidak hanya relevan untuk menjaga tatanan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan moral bangsa. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali kedudukan hukum adat, khususnya adat Lampung Pepadun, dalam kaitannya dengan hukum nasional agar terjadi harmonisasi antara tradisi dan regulasi formal tanpa mengorbankan identitas budaya lokal.

Kajian ini dilakukan untuk memahami pelaksanaan perkawinan adat Lampung Pepadun dari perspektif yuridis, dengan menyoroti kesesuaian antara norma adat dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif-empiris, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum negara dalam konteks perkawinan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional serta menemukan pola harmonisasi yang adil antara keduanya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada aspek akademik, tetapi juga menjadi referensi bagi penguatan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

Rumusan Masalah

Apa tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan adat Lampung Pepadun?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan adat Lampung Pepadun?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu metode yang menggabungkan antara analisis hukum normatif dengan kajian empiris di lapangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun dari sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat Lampung Pepadun. Kajian normatif ini bertujuan untuk memahami kesesuaian antara norma hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional, serta menganalisis potensi harmonisasi antara keduanya dalam konteks pelaksanaan perkawinan adat.

Pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana hukum adat Pepadun diterapkan dalam praktik masyarakat serta sejauh mana penerapannya dipengaruhi oleh norma hukum negara. Pendekatan ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur, penelitian terdahulu, hasil observasi lapangan, serta wawancara tokoh adat dan masyarakat yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini berupaya mengungkap hubungan antara norma adat dan perilaku hukum masyarakat, khususnya dalam hal pelaksanaan upacara adat, penyelesaian sengketa perkawinan, serta pengakuan sosial terhadap status hukum perkawinan adat.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori hukum adat, teori pluralisme hukum, dan konsep harmonisasi hukum nasional. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik mengenai hukum adat dan perkawinan di Lampung. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan temuan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan praktik adat yang ada. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah serta merumuskan upaya harmonisasi antara hukum adat Pepadun dan hukum nasional.

PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan Hukum Adat dalam Perkawinan Lampung Pepadun

Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu bentuk sistem hukum adat yang masih dijalankan secara konsisten oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial dan kelangsungan struktur kekerabatan. Adat berfungsi sebagai dasar moral dan pedoman hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan, adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah.¹ Dengan demikian, hukum adat dalam

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025)*, hlm. 3.

konteks perkawinan tidak hanya memiliki makna sosial, tetapi juga kedudukan hukum yang mengikat dalam kehidupan masyarakat Lampung Pepadun.

Sistem perkawinan adat Pepadun memiliki struktur yang kompleks dan sarat makna filosofis. Setiap tahap dalam prosesi adat, mulai dari sebambangan, sesan, hingga begawi, tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Hal ini menandakan bahwa adat berperan sebagai sumber hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, hukum adat diakui eksistensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Oleh karena itu, perkawinan adat Pepadun memiliki posisi hukum yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip keadilan.

Dari perspektif yuridis, pelaksanaan perkawinan adat Pepadun menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum nasional. Di satu sisi, hukum adat menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Lampung; di sisi lain, hukum nasional memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang timbul dari suatu perkawinan.³ Harmonisasi antara keduanya menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan regulasi formal, agar pelaksanaan perkawinan adat dapat tetap sah, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan dan Tahapan Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Pelaksanaan perkawinan adat Lampung Pepadun memiliki tata urutan yang kompleks, sistematis, dan penuh makna hukum maupun sosial. Setiap tahapannya mencerminkan nilai tanggung jawab, kehormatan, serta musyawarah keluarga. Dalam konteks hukum adat, tahapan tersebut bukan hanya ritual budaya, melainkan juga bagian dari sistem norma yang mengikat secara sosial. Berikut uraian lengkap tahapan pelaksanaan perkawinan adat Pepadun beserta tinjauan yuridisnya:

1. Tahap Perkenalan dan Persetujuan Keluarga

Perkawinan adat Pepadun selalu diawali dengan proses pengenalan antar keluarga. Tahap ini biasanya dilakukan melalui utusan yang disebut penyimbang atau tokoh adat yang berperan sebagai perantara. Secara adat, tidak ada pemaksaan dalam perjodohan. Prinsipnya adalah muafakat atau kesepakatan kedua belah pihak. Ini sejalan dengan prinsip hukum nasional yang mengharuskan perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Proses ini menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai adat dengan prinsip yuridis, karena baik adat maupun hukum negara sama-sama menekankan pentingnya persetujuan sebagai dasar keabsahan perkawinan.⁴

² Amanda, N. P., "Kedudukan dan Keabsahan Perkawinan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Nasional: Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Harmonisasi Hukum Adat dan Negara," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 12 (2025), hlm. 415.

³ Dhoni, R., "Hukum Perkawinan Adat di Lampung: Kajian Sistem Perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam Kerangka Hukum Nasional," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 12 (2025), hlm. 483.

⁴ Madini, R., "Tradisi Perkawinan Adat Lampung dalam Dinamika Kehidupan Masyarakat Lampung Pepadun," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 12 (2025), hlm. 434.

2. Tahap Sebambangan (Proses Pelarian Simbolik)

Sebambangan adalah tradisi di mana calon mempelai pria “membawa” calon mempelai wanita ke rumahnya atau ke rumah kerabatnya sebagai simbol keberanian dan kesungguhan untuk menikah. Dalam praktiknya, tindakan ini bukan penculikan, melainkan hasil kesepakatan tersembunyi antara kedua calon mempelai dan keluarga. Secara adat, tindakan ini akan diikuti oleh musyawarah keluarga besar untuk menentukan langkah selanjutnya. Dari sisi hukum nasional, tradisi ini dapat menimbulkan perdebatan karena jika tidak didasari persetujuan keluarga, bisa dianggap melanggar hukum pidana. Namun, dalam pelaksanaan adat Pepadun yang modern, sebambangan dilakukan secara simbolik dengan tetap mengedepankan izin orang tua dan pencatatan resmi di KUA.⁵

3. Tahap Sesan (Pertemuan Keluarga dan Penentuan Mahar)

Setelah sebambangan, keluarga pria akan datang ke rumah keluarga wanita untuk melakukan sesan atau perundingan. Di sinilah dilakukan pembicaraan mengenai jujur (mahar adat), tanggal pelaksanaan begawi, serta kesepakatan keluarga. Tahap ini memiliki makna hukum penting karena menunjukkan adanya perjanjian adat antara dua pihak. Dalam konteks hukum nasional, tahap ini dapat dianalogikan dengan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Nilai hukum yang terkandung di sini adalah asas keadilan dan musyawarah, yang juga menjadi prinsip dasar dalam hukum adat Lampung.⁶

4. Tahap Begawi (Upacara Puncak Perkawinan)

Begawi merupakan prosesi puncak yang diselenggarakan secara adat dan disaksikan oleh seluruh keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Acara ini ditandai dengan pembacaan ikrar adat, pemberian gelar bagi pengantin pria, serta pemberian restu adat oleh para tetua. Secara yuridis, tahap ini merupakan bentuk pengesahan sosial atas perkawinan yang dilakukan. Dalam konteks hukum nasional, begawi memiliki fungsi yang mirip dengan akad nikah yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan negara. Keduanya merupakan bentuk pengakuan formal, satu di mata masyarakat adat, dan satu di mata hukum negara.

5. Tahap Nyerahkan Jujur dan Pemberian Gelar

Setelah begawi, keluarga pria menyerahkan jujur (mahar adat) kepada keluarga wanita. Nilai jujur bukanlah harga seseorang, melainkan simbol tanggung jawab, penghormatan, dan legitimasi sosial. Dalam hukum Islam dan hukum nasional, mahar juga merupakan syarat sah perkawinan. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa adat Pepadun memiliki landasan moral dan hukum yang serupa dengan prinsip keabsahan perkawinan menurut negara. Selain itu, pemberian gelar adat bagi pasangan yang menikah menandai perubahan status sosial mereka di mata masyarakat, yang menegaskan fungsi hukum adat dalam menetapkan kedudukan sosial seseorang.

6. Tahap Pasca-Perkawinan (Integrasi Keluarga dan Kewajiban Sosial)

Setelah perkawinan selesai, kedua keluarga besar akan menjalin hubungan sosial yang lebih erat. Dalam masyarakat Pepadun, perkawinan bukan hanya urusan dua individu, melainkan juga pengikat antarkeluarga besar (sumbai). Secara hukum adat, kedua keluarga memiliki kewajiban untuk saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial dan adat. Dari perspektif

⁵ Hendriansyah, F., *Tinjauan Filosofis terhadap Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung (Disertasi Doktor, IAIN Metro, 2023)*, hlm. 78.

⁶ Nabila, A. D. A. R., “Hukum Perkawinan Adat Lampung Pepadun sebagai Sistem Sosial dan Penjaga Budaya Nasional di Era Modernisasi,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 12 (2025), hlm. 545.

hukum nasional, nilai-nilai ini mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tinjauan Yuridis terhadap Unsur Keabsahan Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Perkawinan adat Lampung Pepadun tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan, tetapi juga merupakan proses hukum yang mengikat secara sosial, spiritual, dan moral. Dalam perspektif yuridis, setiap perkawinan harus memenuhi unsur keabsahan yang diatur oleh hukum nasional, yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak, terpenuhinya syarat dan rukun nikah, serta pencatatan resmi oleh pejabat berwenang. Dalam konteks adat Pepadun, unsur-unsur tersebut juga ditemukan, hanya saja dalam bentuk simbolik yang berakar pada nilai-nilai tradisional. Pelaksanaan begawi, sesan, dan pemberian jujur merupakan bentuk implementasi dari prinsip keabsahan yang diakui dalam masyarakat adat, karena melibatkan saksi, tokoh adat, serta ikatan tanggung jawab antara dua keluarga.⁷

Selain itu, adat Pepadun memandang bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari pengakuan masyarakat adat. Pengesahan melalui prosesi begawi merupakan momen sakral yang menjadi tanda diterimanya pasangan suami istri oleh komunitas sosialnya. Dalam tinjauan hukum adat, pengesahan sosial ini memiliki kekuatan hukum adat yang setara dengan pencatatan negara. Namun, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam, pencatatan tetap menjadi syarat formal untuk keabsahan di mata hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pengakuan adat dan ketentuan hukum positif agar tidak terjadi benturan norma dalam implementasinya.⁸

Selanjutnya, dalam perspektif hukum Islam yang juga menjadi dasar hukum nasional, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun nikah, yaitu adanya wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Unsur-unsur tersebut juga terdapat dalam adat Pepadun, meskipun dengan istilah dan tata cara yang berbeda. Misalnya, kehadiran penyimbang dan tetua adat dalam sesan dapat dianalogikan sebagai saksi dan wali dalam hukum Islam, sedangkan jujur dipersamakan dengan mahar. Perbedaan hanya terletak pada aspek simbolik dan bentuk seremonialnya, bukan pada substansi hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat Lampung Pepadun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku.⁹

Namun demikian, dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan terjadinya perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi di instansi negara. Hal ini dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, seperti kesulitan dalam memperoleh akta nikah, hak waris, maupun pengakuan anak. Dari sisi hukum negara, perkawinan semacam ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi unsur administratif. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat adat untuk melakukan pencatatan perkawinan setelah upacara adat dilaksanakan. Upaya ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan adat, tetapi justru memperkuat kedudukan hukum perkawinan agar diakui oleh negara dan terlindungi secara yuridis.

⁷ I. N. Azizah, "Pengaturan tentang Perkawinan terhadap Praktik Menganak Adat Lampung Pepadun pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 12 (2025), hlm. 405.

⁸ D. Pratama, *Eksistensi Larangan Perceraian dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan) (Disertasi Doktor, IAIN Metro, 2022)*, hlm. 88.

⁹ D. Saputri, *Sesan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Pepadun Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara) (Disertasi Doktor, IAIN Metro, 2025)*, hlm. 127.

Tinjauan yuridis terhadap perkawinan adat Lampung Pepadun menunjukkan bahwa secara substansial adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan bersifat melengkapi. Adat berfungsi menjaga nilai-nilai moral, budaya, dan identitas masyarakat, sementara hukum negara berperan memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan. Sinergi antara keduanya menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem hukum yang harmonis, di mana hukum adat tetap hidup dan dihormati dalam koridor hukum nasional yang modern.

Posisi Hukum Perkawinan Adat Pepadun dalam Sistem Hukum Nasional

Perkawinan adat Lampung Pepadun memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia karena mencerminkan keberlakuan hukum adat sebagai bagian integral dari tata hukum nasional yang bersifat pluralistik. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum yang diakui oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perkawinan adat Pepadun, nilai-nilai tradisional seperti musyawarah, kesepakatan keluarga, dan penghormatan terhadap martabat manusia sejalan dengan asas-asas hukum nasional yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat Pepadun dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari pengakuan konstitusional terhadap kearifan lokal dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰

Selain memiliki kesesuaian prinsip dengan hukum nasional, pelaksanaan perkawinan adat Pepadun juga menghadapi berbagai tantangan dalam harmonisasi hukum. Salah satu di antaranya adalah aspek formalitas pencatatan yang menjadi syarat administratif dalam hukum negara. Di sisi lain, masyarakat adat masih menilai bahwa pengesahan adat melalui prosesi begawi dan restu penyimbang telah cukup untuk melegitimasi perkawinan. Dualisme pemahaman ini sering menimbulkan kesenjangan antara pengakuan adat dan keabsahan hukum formal. Namun, apabila keduanya disinergikan melalui pendekatan rekognisi dan dialog antar-lembaga, maka perkawinan adat Pepadun dapat tetap lestari sekaligus memenuhi standar hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹¹

Dalam perspektif sosial dan gender, sistem perkawinan adat Pepadun juga memperlihatkan dinamika yang menarik. Tradisi adat masih kental dengan peran simbolik laki-laki sebagai pemimpin keluarga, namun kini mulai berkembang pemahaman yang lebih setara terhadap kedudukan perempuan dalam kehidupan adat. Perempuan dalam masyarakat Pepadun memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan keluarga, menyelenggarakan upacara adat, dan menurunkan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Pepadun juga mengalami proses adaptasi sosial terhadap perubahan nilai masyarakat modern, termasuk kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam perkawinan.¹²

Selanjutnya, dari segi pendidikan hukum dan pembinaan karakter bangsa, eksistensi hukum adat Pepadun dapat menjadi instrumen penting untuk menanamkan nilai-nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks globalisasi hukum, adat seperti Pepadun justru menjadi benteng pertahanan budaya bangsa agar tidak kehilangan jati diri. Penguatan

¹⁰ E. Damayanti & D. A. A. Putra, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2025), hlm. 112.

¹¹ N. Zatadini, A. A. Viqria, & M. G. Iqbal, "Perempuan dan Hukum dalam Pandangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun: Kajian Perspektif Gender," *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 6, No. 2 (2024), hlm. 145.

¹² Z. Hasan, B. S. Wijaya, A. Yansah, R. Setiawan, & A. D. Yuda, "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2 (2024), hlm. 245.

pemahaman tentang hukum adat di lembaga pendidikan dan masyarakat luas akan membantu membangun kesadaran hukum yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berperan dalam konteks adat istiadat, tetapi juga menjadi sarana pendidikan moral dan sosial yang relevan dengan pembangunan nasional.

Dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat Pepadun, sistem hukum Indonesia menjadi lebih inklusif dan berkarakter. Adat bukanlah sistem hukum yang ketinggalan zaman, melainkan wujud

nyata dari nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Pengakuan terhadap keberadaan dan praktik adat Pepadun menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya dibangun dari norma tertulis, tetapi juga dari nilai-nilai sosial yang berkembang dan dijaga oleh masyarakat. Sinergi antara hukum adat dan hukum nasional akan menciptakan sistem hukum yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan berakar pada budaya bangsa.

Relevansi dan Tantangan Pelaksanaan Hukum Adat Pepadun di Era Modernisasi

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan besar terhadap tatanan sosial, nilai budaya, dan sistem hukum di Indonesia, termasuk terhadap keberadaan hukum adat Lampung Pepadun. Arus perkembangan teknologi dan gaya hidup modern membuat sebagian masyarakat adat mulai meninggalkan tradisi lama, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat. Padahal, nilai-nilai adat Pepadun seperti piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan) serta sakai sambayan (gotong royong dan solidaritas) masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial modern. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat ikatan kekeluargaan, tetapi juga menjadi dasar pembentukan moral dan karakter bangsa di tengah derasnya arus budaya global.¹³

Di era modern ini, masyarakat Lampung Pepadun berupaya mempertahankan adat dengan cara mengadaptasi pelaksanaan perkawinan agar sesuai dengan ketentuan hukum nasional tanpa menghilangkan esensi budayanya. Misalnya, prosesi begawi dan sesan tetap dilaksanakan namun disesuaikan dengan aspek administratif seperti pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adaptasi ini merupakan bentuk sinergi antara nilai tradisional dan hukum positif, sehingga adat Pepadun dapat terus lestari tanpa mengabaikan ketentuan hukum negara.¹⁴

Selain itu, modernisasi juga mendorong munculnya kesadaran baru terhadap posisi perempuan dalam hukum adat. Dalam masyarakat Pepadun, perempuan kini memperoleh peran yang lebih setara dalam pengambilan keputusan adat, terutama terkait perkawinan dan pengelolaan keluarga. Tradisi yang sebelumnya menempatkan perempuan hanya sebagai penerima keputusan kini mulai berubah menuju pola yang lebih egaliter. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat juga

mengalami transformasi sosial yang sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum adat Pepadun terbukti mampu beradaptasi dengan tuntutan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya.

Namun, globalisasi juga membawa tantangan besar terhadap eksistensi adat. Pengaruh budaya luar, individualisme, serta menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi menyebabkan

¹³ A. Isnaeni & K. M. Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Kalam*, Vol. 10, No. 1 (2016), hlm. 198.

¹⁴ R. Z. Al Erza, A. Pahrudin, & C. Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 88.

terjadinya degradasi nilai-nilai adat. Tantangan ini menuntut adanya strategi pelestarian yang berkelanjutan, seperti pendidikan budaya di sekolah, peran aktif tokoh adat, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan hukum adat Pepadun. Revitalisasi hukum adat bukan hanya soal menjaga tradisi, tetapi juga soal menjaga identitas dan jati diri bangsa Indonesia di tengah arus homogenisasi global.¹⁵

Secara keseluruhan, relevansi hukum adat Pepadun di era modernisasi terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara nilai tradisional dan kemajuan sosial. Hukum adat tidak boleh dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai pilar moral dan budaya yang memperkuat karakter hukum nasional. Dengan memadukan kearifan lokal dan hukum positif, hukum adat Pepadun dapat menjadi contoh ideal bagi integrasi nilai-nilai tradisional ke dalam sistem hukum nasional yang modern dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan wujud nyata dari keberlakuan hukum adat yang masih hidup dan memiliki kekuatan sosial di tengah masyarakat. Sistem perkawinan ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, seperti asas keadilan, kesepakatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaannya, perkawinan adat Pepadun melalui beberapa tahapan seperti sesan, jujur, dan begawi, yang masing-masing memiliki makna yuridis dan moral bagi kedua keluarga. Meskipun terdapat perbedaan formalitas dengan hukum negara—khususnya dalam aspek pencatatan perkawinan—namun substansi hukum adat Pepadun tetap sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara umum, pelaksanaan perkawinan adat Pepadun mencerminkan harmonisasi antara nilai tradisional dan hukum positif. Adat berperan menjaga moralitas dan identitas budaya masyarakat,

sedangkan hukum negara menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga. Tantangan yang muncul dalam era modernisasi, seperti pengaruh globalisasi, perubahan peran gender, dan melemahnya minat generasi muda terhadap adat, menunjukkan bahwa hukum adat perlu terus beradaptasi. Namun, selama nilai-nilai luhur seperti piil pesenggiri, sakai sambayan, dan semangat kekeluargaan tetap dijaga, maka hukum adat Pepadun akan tetap relevan sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia yang plural dan berkeadilan.

SARAN

Sebagai upaya memperkuat eksistensi hukum adat Pepadun, perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai adat melalui pendidikan, sosialisasi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga pendidikan diharapkan bekerja sama dalam mengenalkan kembali makna filosofis dan yuridis dari perkawinan adat Pepadun kepada generasi muda agar tradisi tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi pedoman moral yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, perlu adanya sinkronisasi antara aturan adat dan hukum nasional agar tidak terjadi tumpang tindih norma, terutama dalam hal pencatatan perkawinan.

Di sisi lain, lembaga hukum dan keagamaan hendaknya lebih terbuka terhadap kearifan lokal dengan menjadikan adat sebagai sumber hukum yang melengkapi hukum positif. Pendekatan kolaboratif ini akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum adat

¹⁵ Z. Hasan, R. F. Pradhana, A. P. Andika, & M. R. D. Al Jabbar, "Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 77.

Pepadun dapat terus hidup, dihormati, dan diakui sebagai bagian penting dari kekayaan hukum nasional Indonesia yang berakar pada budaya bangsa sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan adat Pepadun perspektif pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85-91.
- Amanda, N. P. (2025). Kedudukan dan keabsahan perkawinan adat Lampung dalam perspektif hukum nasional: Tinjauan yuridis normatif terhadap harmonisasi hukum adat dan negara. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 411-420.
- Azizah, I. N. (2025). Pengaturan tentang perkawinan terhadap praktik menganak adat Lampung Pepadun pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 401-410.
- Bangsawan, R. (2017). Implementasi Sakai Sambayan dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung.
- Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam perspektif hukum adat Indonesia: Ragam sistem, tradisi, dan tantangan modern. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 99-116.
- Dhoni, R. (2025). Hukum perkawinan adat di Lampung: Kajian sistem perkawinan Sai Batin dan Pepadun dalam kerangka hukum nasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 481-490.
- Hasan, Z. (2025). Hukum adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 70-80.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 240-250.
- Hendriansyah, F. (2023). Tinjauan filosofis terhadap tradisi Sebambangan dalam perkawinan adat Lampung. Disertasi Doktor, IAIN Metro.
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193-222.
- Madini, R. (2025). Tradisi perkawinan adat Lampung dalam dinamika kehidupan masyarakat Lampung Pepadun. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 431-440.
- Nabila, A. D. A. R. (2025). Hukum perkawinan adat Lampung Pepadun sebagai sistem sosial dan penjaga budaya nasional di era modernisasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(12), 541-550.
- Pratama, D. (2022). Eksistensi larangan perceraian dalam adat Lampung Pepadun perspektif hukum Islam (Studi kasus di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan). Disertasi Doktor, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Saputri, D. (2025). Sesan dalam perkawinan masyarakat adat Pepadun Lampung dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara). Disertasi Doktor, IAIN Metro.

Zatadini, N., Viqria, A. A., & Iqbal, M. G. (2024). Perempuan dan hukum dalam pandangan masyarakat adat Lampung Pepadun: Kajian perspektif gender. Jurnal Hukum Legalita, 6(2), 140-150.

Hasan Basri, Menak Palou, Pemangku Adat (2025)

Wawancara pribadi dengan tokoh adat Saibatin Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 13 Oktober 2025